



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Lintas Sumatera Km.75 Kel. Muara Rupit, Kec.Rupit 31654  
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

## SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK AL-HIKMAH

Nomor 420/007/DISDIK

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 74 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Urutan, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- MENIMBANG** :
1. Surat permohonan Kepala TK AL-HIKMAH Nomor 422/05/TKAH/PK-UR/2025 tanggal 5 Februari 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah TK AL-HIKMAH.
  2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis Dinas Pendidikan ke TK AL-HIKMAH tanggal 7 Februari 2025, TK AL-HIKMAH telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar
  3. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, TK AL-HIKMAH dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasionalnya.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

#### KESATU

- : Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional:
- Nama Lembaga : **TK AL-HIKMAH**  
NPSN : **70003607**  
Nama Kepala Sekolah : **SITI AMNA**  
Alamat Lembaga : **DESA PULAU KIDAK, KECAMATAN ULU RAWAS, KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

#### KEDUA

- : 1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Kesatu di atas, wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta;
2. Izin operasional sekolah ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung dari tanggal 7 Februari 2025 s.d. tanggal 7 Februari 2028.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 7 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Musi Rawas Utara,

